



P U T U S A N

Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Amlapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/02 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Bali (KTP);
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 05 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 05 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual diluar kehendak orang yang menjadi obyek perekaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU RI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kekerasan Seksual dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi model : Poco X3 warna biru dengan No. Seluler XL 087760289843 dan No. seluler Tri 089688382077;

Karena berisi rekaman video orang telanjang maka handphone tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sandal merk Swallow warna hitam;

Dikembalikan pada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Terdakwapada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 14.22 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di dalam kamar mandi rumah di Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagai dimaksud dalam pasal 9, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi I saat sedang mencuci sepatu di kamar mandi setelah selesai kemudian saksi I keluar kamar mandi dan mempunyai perasaan tidak nyaman kemudian saksi melihat dari luar ternyata ada terselip sebuah handphone di atas tembok pembatas kamar mandi, selanjutnya saksi merekam handphone tersebut dan merekam sandal swallow warna hitam

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di sebelah kamar mandi. Setelah itu saksi I masuk ke dalam kamarnya lalu memberitahu kakak korban yang bernama saksi, lalu menunjukkan hasil rekaman di kamar mandi kemudian menghubungi mama saksi dan pacarnya yang bernama saksi untuk memberitahu kejadian tersebut. Setelah mama dari saksi I dan saksi datang kemudian mendatangi salah satu kamar yang diduga pelaku dengan melihat sandal pelaku. Kemudian saksi I mendatangi kamar Terdakwa dan menanyakan tentang kepemilikan handphone yang diselipkan di kamar mandi dan sandal yang ada di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa membenarkan handphone dan sandal adalah miliknya dan mengakui telah beberapa kali melakukan perekaman di kamar mandi;

- Bahwa kemudian saksi I dan kakaknya mengecek ke dalam handphone milik Terdakwa tersebut dan didapati benar ada rekaman video saat saksi I sedang mencuci sepatu dan ada 5 (lima) rekaman video yang berisi dirinya dan kakaknya sedang mandi yang kemudian oleh Terdakwa disimpan ke dalam aplikasi Twitter dengan diberi judul :

1. Ngintip 01 durasi 0,54 detik tanggal 14 April 2023;
2. Ngintip 02 durasi 1,04 menit tanggal 14 April 2023;
3. Ngintip 03 durasi 2,20 menit tanggal 14 April 2023;
4. Mandi lagi durasi 2,20 menit tanggal 20 April 2023;
5. Ngintip lagi hehe durasi 0,34 detik dan 0,31 detik tanggal 20 Mei 2023;

Atas kejadian tersebut kemudian saksi I melaporkan ke kantor Polsek Danurejan Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Xiaomi Poco X3 warna biru telah menjadikan saksi I dan saksi II sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi saat sedang mandi/telanjang dengan tujuan untuk memuaskan nafsu Terdakwa dan kemudian disimpan di dalam aplikasi twitter milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 35 jo Pasal 9 UU RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwapada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 14.22 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di dalam kamar mandi rumah di Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi I saat sedang mencuci sepatu di kamar mandi setelah selesai kemudian saksi I keluar kamar mandi dan mempunyai perasaan tidak nyaman kemudian saksi melihat dari luar ternyata ada terselip sebuah handphone di atas tembok pembatas kamar mandi, selanjutnya saksi I merekam handphone tersebut dan merekam sandal swallow warna hitam yang ada di sebelah kamar mandi. Setelah itu saksi I masuk ke dalam kamarnya lalu memberitahu kakak korban yang bernama saksi II, lalu menunjukkan hasil rekaman di kamar mandi kemudian menghubungi mama saksi dan pacarnya yang bernama saksi untuk memberitahu kejadian tersebut. Setelah mama dari saksi I dan saksi datang kemudian mendatangi salah satu kamar yang diduga pelaku dengan melihat sandal pelaku. Kemudian saksi I mendatangi kamar Terdakwa dan menanyakan tentang kepemilikan handphone yang diselipkan di kamar mandi dan sandal yang ada di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa membenarkan handphone dan sandal adalah miliknya dan mengakui telah beberapa kali melakukan perekaman di kamar mandi;
- Bahwa kemudian saksi I dan kakaknya mengecek ke dalam handphone milik Terdakwa tersebut dan didapati benar ada rekaman video saat saksi I sedang mencuci sepatu dan ada 5 (lima) rekaman video yang berisi dirinya dan kakaknya sedang mandi yang kemudian oleh Terdakwa disimpan ke dalam aplikasi Twitter dengan diberi judul :

1. Ngintip 01 durasi 0,54 detik tanggal 14 April 2023;
2. Ngintip 02 durasi 1,04 menit tanggal 14 April 2023;
3. Ngintip 03 durasi 2,20 menit tanggal 14 April 2023;
4. Mandi lagi durasi 2,20 menit tanggal 20 April 2023;
5. Ngintip lagi hehe durasi 0,34 detik dan 0,31 detik tanggal 20 Mei 2023;

Atas kejadian tersebut kemudian saksi I melaporkan ke kantor Polsek Danurejan Yogyakarta;

Bahwa Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Xiamoi Poco X3 warna biru telah melakukan perekaman video yang bermuatan seksual tanpa persetujuan dari saksi I dan saksi II saat sedang mandi/telanjang dengan tujuan untuk memuaskan nafsu Terdakwa dan kemudian disimpan di dalam aplikasi twitter milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (1) huruf a UU RI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I (Saksi Korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 14.22 WIB di dalam kamar mandi keluarga di rumah di Kota Yogyakarta setelah Saksi korban mencuci sepatu di kamar mandi mempunyai perasaan tidak nyaman lalu Saksi korban melihat dari luar kamar mandi dan ternyata terselip sebuah handphone di atas tembok pembatas kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban merekam handphone dan sandal swallow warna hitam yang ada di sebelah kamar mandi;
- Bahwa Saksi korban memberitahu kakaknya yaitu Saksi II sambil menunjukan sandal serta handphone yang berhasil direkam lalu menghubungi ibu Saksi korban yaitu Saksi IV serta pacar kakak Saksi korban;
- Bahwa setelah ibu dan pacar kakak Saksi korban datang kemudian bersama Saksi korban mendatangi salah satu kamar dengan melihat jenis sandalnya yang berada di depan kamar kos dan mendatangi kamar Terdakwa serta menanyakan kepemilikan handphone yang diselipkan di kamar mandi dan sandal yang ada di kamar mandi yang mana hal tersebut dibenarkan Terdakwa yang menyatakan jika barang tersebut merupakan miliknya dan mengakui telah beberapa kali melakukan perekaman di kamar mandi;
- Bahwa Saksi korban serta kakaknya yaitu Saksi II melakukan pengecekan ke dalam handphone Terdakwa dan terdapat rekaman video saat Saksi korban sedang mencuci sepatu serta ada lima rekaman video yang berisi Saksi korban dan kakaknya yaitu Saksi II sedang mandi; Video tersebut oleh Terdakwa disimpan ke dalam aplikasi Twitter dengan diberi judul :
 - Ngintip 01 durasi 0,54 detik tanggal 14 April 2023;
 - Ngintip 02 durasi 1,04 menit tanggal 14 April 2023;
 - Ngintip 03 durasi durasi 2,20 menit tanggal 14 April 2023;
 - Mandi lagi durasi 2,20 menit tanggal 20 April 2023;
 - Ngintip lagi hehe durasi 0,34 detik dan 0,31 detik tanggal 20 Mei 2023;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban melaporkan ke kantor Polsek Danurejan Yogyakarta;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan rumah kakek nenek Saksi korban yang mana juga dibangun tempat kos laki-laki yang berada di satu lokasi; Di tempat tersebut, terdapat 5 (lima) kamar mandi kos yang berderetan dengan kamar mandi keluarga;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah mengizinkan Terdakwa atau siapapun untuk melakukan perekaman video saat Saksi korban mandi dan perekaman video oleh Saksi korban diambil tanpa sepengetahuan Saksi korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah dua kali mendatangi rumah Saksi korban untuk melakukan perdamaian dan memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 14.22 WIB, saat itu Saksi yang merupakan kakak Saksi korban sedang tidur kemudian dibangunkan oleh Saksi korban memberitahu jika ada orang yang merekam dirinya saat sedang mencuci sepatu di kamar mandi;
- Bahwa Saksi korban merekam handphone dan sandal swallow warna hitam yang ada di sebelah kamar mandi;
- Bahwa setelah Saksi korban menunjukan handphone dan sandal yang berhasil direkam oleh Saksi korban lalu memberitahukan kepada saudara kembarnya yaitu Saksi III yang mana langsung menghubungi Saksi IV yang merupakan ibunya serta menghubungi pacar Saksi;
- Bahwa setelah itu mencari pemilik sandal tersebut dan mendatangi salah satu kamar dengan melihat sandal yang berada di depan kamar kos; Setelah mengetuk pintu kamar kos dan menanyakan kepemilikan handphone serta sandal tersebut, Terdakwa menyatakan barang tersebut miliknya dan mengakui telah beberapa kali melakukan perekaman di kamar mandi;
- Bahwa Saksi korban dan Saksi III melakukan pengecekan handphone Terdakwa tersebut dan terdapat lima rekaman video Saksi korban serta Saksi II sedang mandi yang disimpan ke dalam aplikasi Twitter dengan diberi judul :

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngintip 01 durasi 0,54 detik tanggal 14 April 2023;
- Ngintip 02 durasi 1,04 menit tanggal 14 April 2023;
- Ngintip 03 durasi durasi 2,20 menit tanggal 14 April 2023;
- Mandi lagi durasi 2,20 menit tanggal 20 April 2023;
- Ngintip lagi hehe durasi 0,34 detik dan 0,31 detik tanggal 20 Mei 2023;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban melaporkan ke kantor Polsek Danurejan Yogyakarta;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan rumah kakek nenek Saksi korban maupun Saksi yang mana juga dibangun tempat kos laki-laki yang berada di satu lokasi; Di tempat tersebut, terdapat 5 (lima) kamar mandi kos yang berderatan dengan kamar mandi keluarga;
- Bahwa Saksi korban maupun Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa atau siapapun untuk melakukan perekaman video saat mandi dan perekaman video oleh Terdakwa diambil tanpa sepengetahuan Saksi korban maupun Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah dua kali mendatangi untuk melakukan perdamaian dan memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika itu Saksi yang merupakan saudara kembar Saksi korban sedang bermain handphone di kamarnya kemudian diberitahu oleh Saksi II jika ada handphone yang terselip di atas tembok pembatas kamar mandi dengan menunjukkan rekaman video yang diambil oleh Saksi korban; Setelah itu Saksi II yang merupakan kakak Saksi menelepon ibu Saksi serta menelepon pacarnya dan mendatangi kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kepemilikan handphone serta sandal tersebut merupakan miliknya dan membenarkan telah merekam video saat Saksi II dan Saksi korban saat mandi;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pengecekan handphone Terdakwa dan terdapat lima rekaman video yang berisi Saksi korban dan Saksi II sedang mandi yang disimpan ke dalam aplikasi Twitter dengan diberi judul:

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngintip 01 durasi 0,54 detik tanggal 14 April 2023;
- Ngintip 02 durasi 1,04 menit tanggal 14 April 2023;
- Ngintip 03 durasi durasi 2,20 menit tanggal 14 April 2023;
- Mandi lagi durasi 2,20 menit tanggal 20 April 2023;
- Ngintip lagi hehe durasi 0,34 detik dan 0,31 detik tanggal 20 Mei 2023;

- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman video saat sedang mandi dengan handphone tersebut diluar kehendak dan sepengetahuan Saksi korban serta Saksi II;

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah dua kali untuk melakukan perdamaian dan memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira siang hari, Saksi sedang bekerja kemudian ditelepon oleh anak Saksi yaitu Saksi korban menginformasikan jika Terdakwa merekam Saksi korban saat sedang mencuci sepatu di kamar mandi;
- Bahwa setelah sampai di rumah lalu bertemu Saksi korban dan menunjukkan hasil rekaman video di kamar mandi yang dibuat dengan handphone Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi kamar kos Terdakwa dan sudah ada anak-anak Saksi yang mana Terdakwa membenarkan rekaman video tersebut dan menyatakan telah beberapa kali melakukan perekaman di kamar mandi;
- Bahwa Saksi korban dan Saksi III melakukan pengecekan handphone Terdakwa tersebut dan terdapat lima rekaman video Saksi korban serta Saksi II sedang mandi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Kantor Polsek Danurejan, Yogyakarta;
- Bahwa terdapat lima kamar mandi di tempat kos laki-laki yang berderatan dengan kamar mandi keluarga; Tempat kos tersebut adalah milik mertua Saksi dan merupakan tempat kos khusus laki-laki;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman video tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban dan Saksi II;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah dua kali datang untuk melakukan perdamaian dan memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 14.22 WIB di dalam kamar mandi keluarga di rumah di Kota Yogyakarta, Terdakwa masuk ke kamar mandi kos lalu merekam menggunakan handphone milik Terdakwa dengan cara memanjat di atas bak mandi lalu handphone diletakkan di atas tembok pembatas kamar mandi yang pada waktu itu sedang ada Saksi korban sedang mencuci sepatu di kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi korban dan saudaranya ke kamar kos Terdakwa menanyakan sandal swallow warna hitam dan handphone yang terselip di tembok pembatas kamar mandi yang telah direkam vidonya oleh Saksi korban dan Terdakwa menyatakan sandal serta handphone tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk melakukan perekaman di kamar mandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali melakukan perekaman video tersebut dan disimpan ke dalam aplikasi Twitter dengan diberi judul :
 1. Ngintip 01 durasi 0,54 detik tanggal 14 April 2023;
 2. Ngintip 02 durasi 1,04 menit tanggal 14 April 2023;
 3. Ngintip 03 durasi 2,20 menit tanggal 14 April 2023;
 4. Mandi lagi durasi 2,20 menit tanggal 20 April 2023;
 5. Ngintip lagi hehe durasi 0,34 detik dan 0,31 detik tanggal 20 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena iseng;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi korban dan Saksi II namun hanya sekedar tahu saja jika Saksi korban dan Saksi II adalah anak pemilik kos;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman tersebut tanpa sepengetahuan Saksi korban dan Saksi II ;
- Bahwa Terdakwa kos di tempat tersebut baru selama tiga bulan;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya sudah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan Saksi korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa sekarang sudah tidak kos di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi model : Poco X3 warna biru dengan No. Seluler XL 087760289843 dan No. seluler Tri 089688382077;
- 1 (satu) buah sandal merk Swallow warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 14.22 WIB di dalam kamar mandi keluarga di rumah Kota Yogyakarta, Terdakwa masuk ke kamar mandi kos lalu merekam menggunakan handphone milik Terdakwa dengan cara memanjat di atas bak mandi lalu handphone diletakkan di atas tembok pembatas kamar mandi yang pada waktu itu sedang ada Saksi korban sedang mencuci sepatu di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali melakukan perekaman video tersebut dan disimpan ke dalam aplikasi Twitter dengan diberi judul :
 - Ngintip 01 durasi 0,54 detik tanggal 14 April 2023;
 - Ngintip 02 durasi 1,04 menit tanggal 14 April 2023;
 - Ngintip 03 durasi 2,20 menit tanggal 14 April 2023;
 - Mandi lagi durasi 2,20 menit tanggal 20 April 2023;
 - Ngintip lagi hehe durasi 0,34 detik dan 0,31 detik tanggal 20 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman tersebut tanpa sepengetahuan Saksi korban dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang Terdakwa, sebagaimana identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, bahwa unsur di atas ditentukan secara alternatif sehingga apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 14.22 WIB di dalam kamar mandi keluarga di rumah di, Kota Yogyakarta, Terdakwa masuk ke kamar mandi kos lalu merekam menggunakan handphone milik Terdakwa dengan cara memanjat di atas bak mandi lalu handphone diletakkan di atas tembok pembatas kamar mandi yang pada waktu itu sedang ada Saksi korban sedang mencuci sepatu di kamar mandi; Terdakwa sudah lima kali melakukan perekaman video tersebut dan disimpan ke dalam aplikasi Twitter dengan diberi judul :

- Ngintip 01 durasi 0,54 detik tanggal 14 April 2023;
- Ngintip 02 durasi 1,04 menit tanggal 14 April 2023;
- Ngintip 03 durasi 2,20 menit tanggal 14 April 2023;
- Mandi lagi durasi 2,20 menit tanggal 20 April 2023;
- Ngintip lagi hehe durasi 0,34 detik dan 0,31 detik tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa dalam melakukan perekaman tersebut tanpa sepengetahuan Saksi korban dan Saksi II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi model : Poco X3 warna biru dengan No. Seluler XL 087760289843 dan No. seluler Tri 089688382077; Dikarenakan berdasarkan fakta hukum merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perekaman dan juga memuat video rekaman telanjang mandi maka dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah sandal merk Swallow warna hitam;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual di luar kehendak orang yang menjadi obyek perekaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi model : Poco X3 warna biru dengan No. Seluler XL 087760289843 dan No. seluler Tri 089688382077;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sandal merk Swallow warna hitam;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., Reza Tyrama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rulliana Yudawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Ttd.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rulliana Yudawati, S.H.

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Yyk